



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

Nama lengkap : **RIAN ANDIKA ALS RIAN JAROT BIN AZMAN;**
Tempat lahir : Kedabu Rapat (selat panjang);
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 16 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Parit besar RT.01 Rw.02 Kel. Kedabu rapat
Kec. Rangsang Pesisir Kab. Kepulauan
Meranti Prov;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal tanggal 2 Maret 2024 sampai tanggal 30 April 2024;

Terdakwa II;



Nama lengkap : **MUHAMMAD ROBBY RAHMADHANI ALS**

OBET BIN ADI SUPRIANTO;

Tempat lahir : Pekanbaru;

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 21 November 2001;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Gelugur 2 Harapan Raya RT.02 RW.03
Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal tanggal 2 Maret 2024 sampai tanggal 30 April 2024;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan mengatakan menghadap sendiri walaupun Haknya sudah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN ANDIKA ALS RIAN JAROT BIN AZMAN** dan Terdakwa **MUHAMMAD ROBBY RAHMADHANI ALS OBET BIN ADI SUPRIANTO** bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan** ” sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **RIAN ANDIKA ALS RIAN JAROT BIN AZMAN** dan Terdakwa **MUHAMMAD ROBBY RAHMADHANI ALS OBET BIN ADI SUPRIANTO** masing-masing selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan** penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (Satu) unit motor Scoopy warna coklat hitam BM 4248 GAB an Adi Saputra **(dikembalikan kepada Asmarita Rahayu).**

1 (satu) buah flasdisk warna hijau satbilo berisikan CCTV **(dirampas untuk dimusnahkan).**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2000,- (Dua ribu rupiah,-).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya, Para Terdakwa telah mengakui jika dirinya bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa ia terdakwa I RIAN ANDIKA ALS RIAN JAROT BIN AZMAN bersama TERDAKWA II MUHAMMAD ROBBY RAHMADHANI ALS OBET BIN ADI SUPRIANTO Pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Parkiran Wisma Sepupu Jalan Arifin Ahmad Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut”:

Berawal dari Terdakwa Muhammad Robby als Obet yang melihat kunci motor Scoopy yang berwarna abu abu yang tertinggal dimotor yang berada diparkiran Wisma Sepupu, kemudian terdakwa obet memberitahu kepada terdakwa Rian Andika bahwa Terdakwa Obet akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna abu-abu plat BM 4248 GAB milik saksi korban Asmarita Rahayu tersebut, lalu terdakwa Obet langsung mengambil motor Scoopy tersebut dari Parkiran Wisma Sepupu, dan setelah Terdakwa Obet ambil kemudian terdakwa Rian Andika menunggu didepan Hotel, dan langsung naik kemotor Scoopy tersebut, setelah Terdakwa Obet dan Terdakwa Rian berhasil mengambil motor lalu Pergi kearah, Rimbo Panjang, kemudian Terdakwa Obet ditinggalkan oleh terdakwa Rian Andika dikarenakan terdakwa RIAN ANDIKA mau membawa motor tersebut dan ingin menjual kepada temannya, akan tetapi terdakwa Rian tak kunjung kembali dan terdakwa Obet tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa RIAN ANDIKA.

Bahwa pada tanggal 22 November 2023 Terdakwa Obet tertangkap di Wisma bintang 5 dan dibawa ke kantor Polisi Polsek Bukit Raya, dan disitu Terdakwa Obet baru tau bahwa terdakwa RIAN ANDIKA telah tertangkap dan sedang berada di Polsek Bukit Raya.

Bahwa akibat Pencurian motor Scoopy tersebut Saksi Asmarita Rahayu mengalami kerugian sebesar Rp. 19.300.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah).



Perbuatan Terdakwa Muhammad Robby als Obet dan Terdakwa Rian Andika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASMARITA RAHAYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terhadap motor Scoopy saksi terjadi pada tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 12.15 wib di hotel Sepupu jalan Arifin Ahmad Kel. Maharatu Kec. Marpoyan damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa saat itu juga saksi melihat rekaman CCTV Hotel Sepupu, untuk mengetahui siapa yang menjadi pelaku pencurian motor Scoopy saksi, dan setelah saksi melihat CCTV saksi mengajak teman saksi yang bernama LIA untuk membuat laporan Ke Polsek Bukit Raya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan akibat kejadian pencurian motor Scoopy tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.300.000.-;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RENY PUSPITA SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terhadap motor Scoopy teman saksi yang bernama ASMARITA RAHAYU terjadi pada tanggal 21 November 2023 sekitar Pukul 12.15 wib di Hotel Sepupu jalan Arifin Ahmad Kel. Maharatu Keb. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siap yang melakukan pencurian terhadap motor Scoopy milik saksi ASMARITA RAHAYU, yang saksi tahu pelaku pencurian tersebut sudah ditangkap dan berada di Polsek Bukit Raya;
- Bahwa benar pada tanggal 21 November 2023 sekira pukul 12.15 Wib pada saat saksi ASMARITA RAHAYU mau mengambil nasi di dalam jok motor Scoopy nya yang saat itu motor tersebut diparkiran disamping Hotel Sepupu, saat hendak mau mengambil, pada saat itu



saksi Asmarita langsung berteriak dan panik ketika melihat motor miliknya tidak berada lagi di parkir Hotel Sepupu tersebut, kemudian saksi ASMARITA RAHAYU langsung ketempat saksi dan langsung mengajak saksi untuk membuat laporan ke kantor Polsek Bukit Raya; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **RIAN ANDIKA ALS RIAN JAROT BIN AZMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mencuri motor Scoopy tersebut di Wisma Sepupu Jl. Arifin Ahmad Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 21 November sekitar 12.15 wib;
- Bahwa terdakwa melihat kunci motor Scoopy yang berwarna abu abu tertinggal di motor tersebut, setelah itu terdakwa langsung lewat saja didepan motor tersebut dan langsung membawa pergi motor Scoopy warna abu-abu yang kunci motor tersebut tinggal dimotor itu, setelah itu OBET langsung mengambil motor tersebut dan menggonceng saksi dengan motor tersebut, dan setelah itu kami langsung pergi ke daerah Rimbo Panjang untuk menjual motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut untuk terdakwa jual dan nantinya hasil penjualan akan terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **MUHAMMAD ROBBY RAHMADHANI ALS OBET BIN ADI SUPRIANTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan terdakwa RIAN ANDIKA;
- Bahwa terdakwa lakukan dengan cara pertama terdakwa melihat kunci motor Scoopy yang berwarna abu-abu tertinggal dimotor tersebut, setelah itu terdakwa mengkonfirmasi kepada terdakwa RIAN ANDIKA bahwa terdakwa akan mencuri motor Scoopy tersebut, setelah itu terdakwa langsung mengambil motor Scoopy tersebut dari perkiran wisma Sepupu, dan setelah terdakwa ambil, kemudian terdakwa RIAN ANDIKA menunggu didepan Hotel, dan langsung naik kemotor Scoopy tersebut, setelah terdakwa dan terdakwa Rian berhasil mengambil motor lalu pergi kearah, Rimbo Panjang, disitu terdakwa ditinggal oleh



terdakwa RIAN ANDIKA dikarnakan RIAN ANDIKA mau membawa motor tersebut dan ingin menjual kepada temanya, tetapi sudah berapa lama terdakwa RIAN ANDIKA tidak dikunjungi menjemput terdakwa, setelah itu terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan terdakwa RIAN ANDIKA;

- Bahwa pada tanggal 21 November 2023 Terdakwa tertangkap di wisma bintang 5 dan dibawa ke kantor polisi polsek bukit raya, dan disitu terdakwa baru tau bahwa terdakwa RIAN ANDIKA telah tertangkap dan sedang berada di polsek bukitraya;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut untuk dijual dan hasil penjualan akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit motor Scoopy warna coklat hitam BM 4248 GAB an Adi Saputra.
- 1 (satu) buah flasdisk warna hijau satbilo berisikan CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 November sekitar 12.15 wib di Hotel Sepupu jalan Arifin Ahmad Kel. Maharatu Keb. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Terdakwa Muhammad Robby als Obet yang melihat kunci motor Scoopy yang berwarna abu abu yang tertinggal di motor yang berada diparkiran Wisma Sepupu, kemudian terdakwa obet memberitahu kepada terdakwa Rian Andika bahwa Terdakwa Obet akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna abu-abu plat BM 4248 GAB milik saksi korban Asmarita Rahayu tersebut, lalu terdakwa Obet langsung mengambil motor Scoopy tersebut dari Parkiran Wisma Sepupu, dan setelah Terdakwa Obet ambil kemudian terdakwa Rian Andika menunggu didepan Hotel, dan langsung naik ke motor Scoopy tersebut, setelah Terdakwa Obet dan Terdakwa Rian berhasil mengambil motor lalu Pergi ke arah, Rimbo Panjang, kemudian Terdakwa Obet ditinggalkan oleh terdakwa Rian Andika dikarnakan terdakwa RIAN ANDIKA mau membawa motor tersebut dan ingin menjual kepada temannya, akan tetapi terdakwa Rian tak kunjung kembali dan terdakwa Obet tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa RIAN ANDIKA.



- Bahwa pada tanggal 22 November 2023 Terdakwa Obet tertangkap di Wisma bintang 5 dan dibawa ke kantor Polisi Polsek Bukit Raya, dan disitu Terdakwa Obet baru tau bahwa terdakwa RIAN ANDIKA telah tertangkap dan sedang berada di Polsek Bukit Raya.
- Bahwa akibat Pencurian motor Scoopy tersebut Saksi Asmarita Rahayu mengalami kerugian sebesar Rp. 19.300.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan tentu perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **RIAN ANDIKA ALS RIAN JAROT BIN AZMAN** dan **MUHAMMAD ROBBY RAHMADHANI ALS OBET BIN ADI SUPRIANTO** dan ternyata para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi error in persona dan selama persidangan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila



Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur *Barang siapa* telah terpenuhi.

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang itu tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti di dapatkan fakta-fakta bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 November sekitar 12.15 wib di Hotel Sepupu jalan Arifin Ahmad Kel. Maharatu Keb. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Terdakwa Muhammad Robby als Obet yang melihat kunci motor Scoopy yang berwarna abu abu yang tertinggal dimotor yang berada diparkiran Wisma Sepupu, kemudian terdakwa obet memberitahu kepada terdakwa Rian Andika bahwa Terdakwa Obet akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna abu-abu plat BM 4248 GAB milik saksi korban Asmarita Rahayu tersebut, lalu terdakwa Obet langsung mengambil motor Scoopy tersebut dari Parkiran Wisma Sepupu, dan setelah Terdakwa Obet ambil kemudian terdakwa Rian Andika menunggu didepan Hotel, dan langsung naik kemotor Scoopy tersebut, setelah Terdakwa Obet dan Terdakwa Rian berhasil mengambil motor lalu Pergi kearah, Rimbo Panjang, kemudian Terdakwa Obet ditinggalkan oleh terdakwa Rian Andika dikarenakan terdakwa RIAN ANDIKA mau membawa motor tersebut dan ingin menjual kepada temannya, akan tetapi terdakwa Rian tak kunjung kembali dan terdakwa Obet tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa RIAN ANDIKA;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy No. Pol. BM 4248 GAB warna coklat hitam an Adi Saputra, tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Asmarita;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan pelakunya bersama-sama, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan semua unsur tindak pidana yang didakwakan, dan diantara mereka harus ada kerja sama secara phisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti di dapatkan fakta-fakta bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 November sekitar 12.15 wib di Hotel Sepupu jalan Arifin Ahmad Kel. Maharatu Keb. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Terdakwa Muhammad Robby als Obet yang melihat kunci motor Scoopy yang berwarna abu abu yang tertinggal dimotor yang berada diparkiran Wisma Sepupu, kemudian terdakwa obet memberitahu kepada terdakwa Rian Andika bahwa Terdakwa Obet akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna abu-abu plat BM 4248 GAB milik saksi korban Asmarita Rahayu tersebut, lalu terdakwa Obet langsung mengambil motor Scoopy tersebut dari Parkiran Wisma Sepupu, dan setelah Terdakwa Obet ambil kemudian terdakwa Rian Andika menunggu didepan Hotel, dan langsung naik kemotor Scoopy tersebut, setelah Terdakwa Obet dan Terdakwa Rian berhasil mengambil motor lalu Pergi kearah, Rimbo Panjang, kemudian Terdakwa Obet ditinggalkan oleh terdakwa Rian Andika dikarenakan terdakwa RIAN ANDIKA mau membawa motor tersebut dan ingin menjual kepada temannya, akan tetapi terdakwa Rian tak kunjung kembali dan terdakwa Obet tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa RIAN ANDIKA.

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 November 2023 Terdakwa Obet tertangkap di Wisma bintang 5 dan dibawa kekantor Polisi Polsek Bukit Raya, dan disitu Terdakwa Obet baru tau bahwa terdakwa RIAN ANDIKA telah tertangkap dan sedang berada di Polsek Bukit Raya.



Menimbang, bahwa akibat Pencurian motor Scoopy tersebut Saksi Asmarita Rahayu mengalami kerugian sebesar Rp. 19.300.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit motor Scoopy warna coklat hitam BM 4248 GAB an Adi Saputra., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Asmarita Rahayu;**



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk warna hijau satbilo berisikan CCTV., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para terdakwa telah sering melakukan pencurian;
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **RIAN ANDIKA ALS RIAN JAROT BIN AZMAN** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD ROBBY RAHMADHANI ALS OBET BIN ADI SUPRIANTO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

.....
1 (Satu) unit motor Scoopy warna coklat hitam BM 4248 GAB an Adi Saputra;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pbr



Dikembalikan kepada Asmarita Rahayu.

1 (satu) buah flasdisk warna hijau satbilo berisikan CCTV;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **06 Maret 2024**, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, dan **Jimmy Maruli, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ayu Trisna Novriyani, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Tesy, S.H., Sikom, M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ayu Trisna Novriyani, S.H.,M.H.